



Kelurahan Prigen

Jalan Slamet No. 1 Prigen 67157 085851985577

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Prigen

Rekomendasi Surat Pengantar Perubahan SPPT

No. SK : 065/005/424.314.1.02/2022

Persyaratan

1. Membawa surat Pengantar RT/RW
2. Membawa fotocopy KTP
3. Membawa SPPT dan Tanda Lunas (STTS)
4. Membawa fotocopy bukti kepemilikan tanah
5. Membawa fotocopy SPPT tetangga sekitar (jika akan dilakukan pemecahan)
6. Membawa surat kuasa (apabila diwakilkan)
7. Membawa fomulis permohonan
8. Membawa bukti kepemilikan /peralihan hak jika mutasi
9. Membawa bukti pendukung lainnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kelurahan Prigen

Jalan Slamet No. 1 Prigen 67157 085851985577

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Prigen

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan rekomendasi perubahan SPPT beserta berkas kelengkapan
2. Staf kelurahan menerima berkas dan melakukan verifikasi kelengkapan berkas persyaratan.
3. Staf kelurahan membuat pengantar dan menyampaikan kepada sekretaris
4. Staf kelurahan memverifikasi dan membubuhkan paraf pada surat pengantar.
5. Lurah memberikan tanda tangan
6. Staf kelurahan melakukan register dan menyetempel surat pengantar serta menyampaikan ke pemohon
7. Pemohon mengambil surat permohonan..

Waktu Penyelesaian



Kelurahan Prigen

Jalan Slamet No. 1 Prigen 67157 085851985577

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Prigen

1 Hari kerja

Jangka waktu pelayanan rekomendasi surat pengantar perubahan SPPT dilakukan kurang lebih selama 1 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Surat Pengantar Perubahan SPPT

Pengaduan Layanan

Pengaduan masyarakat dapat dilakukan dengan menghubungi Kantor Kelurahan Prigen dengan nomor telepon (0343) 881199. Atau dapat juga dengan menyampaikan langsung kepada Staff Kelurahan Prigen di Kantor Kelurahan Prigen yang beralamatkan di Jl. Slamet No. 1 Prigen